BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jaminan mendapatkan hak untuk memajukan diri pada setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam prakteknya untuk memajukan diri melalui hubungan-hubungan usaha baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah dapat dilakukan.[1]

Pemerintah hadir untuk menjamin dan melindungi segala kegiatan usaha masyarakat dengan menghadirkan aturan hukum sebagai tata tertib hubungan di masyarakat. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan hukum akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[2]

Usaha memajukan diri diawali dengan adanya hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya. Namun seiring dengan adanya hubungan tersebut juga dapat menimbulkan adanya konflik hukum akibat adanya salah satu pihak yang dirugikan. Maka diperlukan adanya mekanisme penegakan hukum yang harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip

[1]Jarot Digdo Ismoyo, 2025, *et al*., *Teori Negara Hukum Modern*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 8

[2]Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 17.

kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.[3]

Hukum telah menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.[4] Fungsi hukum adalah sebagai alat sosial kontrol yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsistensi. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan hukum akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[5] Kajian hukum yang sangat penting dalam hal ini adalah kajian hukum pidana yang mana mengatur sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang dapat diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi mereka yang melakukan suatu tindak kejahatan maupun pelanggaran.[6]

---

[3]Indriani Desy, *Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 6, (2018) ISSN: 2338 4638, hlm. 10.

[4]*Ibid*, hlm. 18.

[5] *Ibid*, hlm. 19.

[6]Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 174.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Perbuatan penipuan bisa timbul akibat hubungan-hubungan masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk berusaha memajukan kehidupannya. Misalnya berawal dari hubungan kerja, saling percaya, hingga sampai menyerahkan harta untuk kepentingan suatu usaha tersebut. Namun dalam perjalanannya terjadi kerugian pada salah satu pihak.[7]

Kerugian tersebut sering ditimbulkan akibat perbuatan penipuan, adapun pengaturan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, yang berbunyi:

> "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini dapat diartikan bahwa agar terpenuhi unsur ini, maka barang yang menjadi objek penipuan tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Selain itu terdapat unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban:[8]

---

[7] Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm. 187.

[8] P.A.F Lamintang, 2010, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, hlm. 262.

1. Memberikan suatu barang;
2. Membuat utang atau menghapus piutang;
3. Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan sarana;
4. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar;
5. Keadaan palsu;
6. Rangkaian kata-kata bohong;
7. Tipu muslihat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, bentuk-bentuk tindak pidana juga mengalami perubahan, termasuk munculnya penipuan yang dilakukan secara online. Kemudahan akses internet dan penggunaan media elektronik seperti media sosial, marketplace, serta aplikasi pesan instan dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan berbagai modus penipuan, seperti penawaran barang fiktif, investasi bodong, hingga penyalahgunaan data pribadi. Penipuan online ini menjadi ancaman serius karena dapat menjangkau korban dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat.[9]

Penipuan online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

> Pasal 28 Ayat (1)
> "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."

[9]Bahri, dkk, 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Jakarta, Bahasa Rakyat, hlm. 43

Bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang ditur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.[10] Tindak pidana penipuan didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.[11]

Keberadaan berbagai aturan hukum terkait penipuan menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan di media sosial. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan,

[10] P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adi Bakti, hlm. 100.

[11] Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 1.

tetapi juga oleh peran dan kinerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara nyata pada tahap penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[12] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan memiliki urgensi, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas modus penipuan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, tindak pidana penipuan baik konvensional maupun online akan terus berkembang dan berpotensi menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi masyarakat. Selain itu, keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus penipuan juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin rasa keadilan bagi korban.[13]

Di sisi lain, penegakan hukum yang optimal juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) melalui efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan. Ketika proses penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara tegas dan profesional, maka akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, aparat penegak

[12]Lilik Mulyadi, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 90.
[13]Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 114

hukum, khususnya Kepolisian, dituntut untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mengungkap tindak pidana penipuan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.[14]

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ada beberapa penelitian yang sama temanya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) (Christian Dedi)

   Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase dan hambatan dan upaya penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase.
2. Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban Di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara. (Marzuki)

   Penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab kejahatan penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron, pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron dan hambatan

[14]Effendi Jonaedi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 33

dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron.

3. Efektifvitas Penanggulangan Dan Pencegahan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Studi Pada Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara) (Tegar Renaldo Sianipar)

   Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum yang relevan dengan kejahatan dalam transaksi elektronik, mengidentifikasi modus operandi penipuan yang terjadi, serta mengevaluasi kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulanginya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi pada Satreskrim Polresta Padang)".**

B. RUMUSAN MASALAH

Peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan.

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan**.**

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan ilmu bagi penulis khususnya terkait pemahaman hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan.
    c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman dan juga sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terkait hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan.
2. Manfaat Praktis

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan serta masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat

berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan Penelitian

   Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*) yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok masalah yangakan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan.

3. Jenis Data

   Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah ketentuan perUndang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
   d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
   e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
   f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitisn terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

   1) Wawancara

      Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan personil pada Satreskrim Polresta Padang.

   2) Studi dokumentasi

      Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

   Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini berfungsi menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan, data kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

6. Metode Pengolahan Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data *Editing*. *Editing,* yaitu proses meneliti kembali data yang sudah didapatkan dari

berbagai kepustakaan yang ada, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul terlebih dahulu, serta mengambil data yang hanya diperlukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis memuat uraian teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang akan penulis teliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana penipuan dan faktor-faktor penghambat pada tindakan penegakan hukum tindak pidana penipuan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.